



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 21 TAHUN : 1985 Seri : B Nomor : 6

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 1985

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 23 TAHUN 1977
TENTANG BEA PELAYANAN KESEHATAN DAN BEA
PELAYANAN SERTA PERAWATAN BERSALIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Bea Pelayanan Kesehatan dan Bea Pelayanan serta Perawatan Bersalin sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 25 Tahun 1977 dan yang sudah diubah dengann Peraturan Daerah Tingkst II Surakarta Nomor : 20 Tahun 1981tentang Mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 23 Tahun 1977 tentang Bea Pelayanan kesehatan dan Bea Pelayanan serta perawatan Bersalin sudah tidak sesuai lagi dengan dewasa ini;
 - b. bahwa terhubung dengan itu dipandang perlu mengadakan perubahan untuk kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 23 Tahun 1977 tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kota Besar dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan Kepada Daerah Swastantra Kabupaten, kota Besar dan kota Kecil di Jawa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri kesehatan Tanggal 11 Agustus 1977 Nomor : 285 Tahun 1977 Nomor 179/Menkes/SK/VIII/7 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 23 Tahun 1977 tentang Bea Pelayanan Kesehatan dan Bea Pelayanan serta perawatan Bersalin jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 20 Tahun 1981 tentang Mengubah untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 20 Tahun 1981 tentang mengubah untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 23 Tahun 1977 Tentang Bea Pelayanan kesehatan dan Bea Pelayanan serta perawatan Bersalin.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 23 TAHUN 1977 TENTANG BEA PELAYANAN KESEHATAN DAN BEA PELAYANAN SERTA PERAWATAN BERSALIN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 23 tahun 1977 tentang bea pelayanan kesehatan dan bea pelayanan serta perawatan bersalin yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 31 Januari 1978 nomor : HK 47/1978 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 9 tanggal 1 Maret 1978 Seri B Nomor 8 yang telah diubah dengan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 20 tahun 1981 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 23 tahun 1977 tentang Bea Pelayanan Kesehatan dan Bea Pelayanan serta Perawatan Bersalin yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 April 1981 nomor 188.3./93/1981 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor : 11 tanggal 1 Mei 1981 Seri B Nomor 5 diubah lagi sebagai berikut :

Lampiran tentang jenis bea pengganti obat-obatan dan sebesar bea pelayanan kesehatan dan bea pelayanan serta perawatan bersalin sebagaimana dimaksud di dalam pasal 3, diubah dan dibaca sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lampiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 17 Juni 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

YMT. KETUA,

Cap. ttd.

SOENARDI

DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Cap. ttd

HARTOMO

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
no. 21 Tanggal 31 Oktober tahun 1985
Seri B nomor 6

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH;

Cap. ttd.

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP. 010034383

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 9 September 1985
Nomor : 188.3/237/1985

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
B/ Kepala Biro Hukum

Cap. ttd

NAWAWI, SH

NIP 500026890

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN 1985

No	Jenis Pelayanan Dan Perawatan	Batas Besarnya Bea	Keterangan
1	2	3	4
I	B. P. UMUM		
	Obat-obatan dan atau suntikan	Rp. 150,-	
II	B. P. MATA		
1	Obat-obatan dan atau suntikan	Rp. 150,-	
2	Tindakan khusus, keuring pengambilan corpusalinum epeleren dan inciei hoordeholun chalasion	Rp. 250,-	
III	B. P. GIGI		
1	Mencabut gigi	Rp. 700,-	
2	Menambal gigi	Rp. 750,-	
3	Perawatan syaraf	Rp. 1.000,-	
4	Pertolongan kecil	Rp. 450,-	
5	Pencabutan dengan komplikasi	Rp. 1.000,-	
6	Pengobatan abces	Rp. 700,-	
7	Pembersihan karang gigi	Rp. 350,-	
8	Obat-obatan	Rp. 150,-	
IV	B. P. PENYAKIT KELAMIN		
	Suntikan kepada WTS dan lain-lain	Rp. 500,-	
V	B. P. KUSTA	-	
VI	B. K. I. A		
1	Obat-obatan	Rp. 150,-	
2	Immunisasi dasar	Rp. 150,-	Untuk obat yang dibeli dengan anggaran daerah.
VII	LABORATORIUM		
	A. DARAH		
1	Hitung erutrocyt	Rp. 250,-	
2	Hitung leucocyt	Rp. 250,-	

3	Hitung HB	Rp. 250,-	
4	Darah apus (Diff)	Rp. 350,-	
5	BBS (Led)	Rp. 300,-	
6	Hitung trombocyt	Rp. 250,-	
7	Waktu perdarahan	Rp. 200,-	
8	Waktu pembekuan	Rp. 200,-	
9	Golongan darah	Rp. 300,-	
	B. KIMIA KLINIK/KIMIA DARAH		
1	Glukosa darah :		
	- Puasa	Rp. 500,-	
	- 2 jam PP	Rp. 500,-	
	- sewaktu	Rp. 500,-	
2	cholesterol	Rp. 500,-	
3	total protein	Rp. 400,-	
4	globulin	Rp. 300,-	
5	albumin	Rp. 300,-	
6	ureum	Rp. 400,-	
7	creatinin	Rp. 400,-	
8	SGOT	Rp. 1.000,-	
9	SGPT	Rp. 1.000,-	
10	Billirubin total	Rp. 500,-	
11	Billirubin indirex	Rp. 500,-	
12	TT (kunkel)	Rp. 300,-	
	C. URINE		
1	Urine rutin	Rp. 500,-	
2	Urine lengkap	Rp. 600,-	
3	Sedimen	Rp. 500,-	
4	Urobilin/bilirubin	Rp. 250,-	
5	Reduksi (1 x, 2 x)	Rp. 250,-	
6	Gravinde/planotest (gravindex dengan tetraasi : sesuai dengan jumlah tes yang diperlukan)	Rp. 1.000,-	
	D. FAECES		
1	Faeces lengkap	Rp. 500,-	
2	Telur cacing	Rp. 250,-	

	E. PARASITOLOGI		
1	Malaria	Rp. 250,-	
2	Mikro filaria	Rp. 250,-	
	F. SEROLOGI		
1	Widal / gal kultur	Rp. 700/700,-	
2	Kahn/VDRL	Rp.500,-	
3	Sperma analisa	Rp.750,-	
	G. BAKTEROLOGI		
1	Sediaan langsung (pengecatan gramenneisser dan lain-lain) microscopis dari semua specimen	Rp.500,-	
2	Kultur TBC	Rp.1.000,-	
VIII	KIR KESEHATAN		
1	Pengangkatan pegawai	Rp.2.500,-	Masing-masing satu lembar surat kir kesehatan
2	Melanjutkan sekolah	Rp.250,-	
3	Melamar pekerjaan	Rp.500,-	
4	Mencari SIM (khusus untuk kir wanita)	Rp.500,-	
IX	PEMERIKSAAN MAYAT		
	Ijin pembakaran mayat	Rp. 5.000,-	
X	RUMAH BERSALIN BANJARSARI (3 hari pertama perawatan)		
1	Klas I	Rp.30.000,-	
	Klas II	Rp.17.500,-	
	Klas III	Rp.10.000,-	
	Klas IV/Zaal	Rp. 7.000,-	
2	Bila lebih 3 hari, per hari ditambah		
	Klas I	Rp. 5.000,-	
	Klas II	Rp. 3.000,-	
	Klas III	Rp. 1.000,-	
	Klas IV/Zaal	Rp. 750,-	
3	Heeting totale		
	Rupter perineum	Rp. 4.000,-	
XI	APOTIK KODYA FARMA		
	Obat-obatan	Rp. 90% dari harga eceran tertinggi.	

Surakarta, 17 Juni 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT I SURAKARTA

Ymt. KETUA,

Cap. ttd
SOENARDI

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Tingkat II Surakarta
No. 21 Tanggal 31 Oktober tahun :1985
Seri B Nomor 6

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH;

Cap. ttd
Drs. INDRO SOEPARNO
NIP. 010034383

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. ttd
HARTOMO

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah I Jawa Tengah
Tanggal : 9 September 1985
Nomor : 188.3/237/1985

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
B/ Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd
NAWAWI, SH
NIP. 500026890

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 10 TAHUN 1985

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 23 TAHUN 1977
TENTANG BEA PELAYANAN KESEHATAN DAN BEA
PELAYANAN SERTA PERAWATAN BERSALIN

I. PENJELASAN UMUM

Pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut perlu diatur tata cara pemberian pelayanan dan pemungutan biaya pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya.

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan suatu ketentuan pemberian pelayanan Kesehatan dengan biaya/ tarip yang dapat dijangkau oleh masyarakat, sehingga tercapai program pemerataan pemberian pelayanan kesehatan.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah, ketentuan-ketentuan tentang pelayanan kesehatan ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : cukup Jelas